

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 Agustus 1971

Nomor : M.A./Pemb./1910/71

Lampiran : -

Perihal : Ketua Majelis Hakim

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Para Ketua Pengadilan Negeri
- Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 05 Tahun 1971

Sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh beberapa Pengadilan mengenai Ketua Majelis Hakim dalam sidang pemeriksaan perkara Perdata dan Pidana, Mahkamah Agung memandang perlu memberi petunjuk bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagai berikut :

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan selalu bertindak sebagai Ketua Majelis dalam sidang pemeriksaan perkara Perdata dan Pidana dengan catatan, bahwa Wakil Ketua Pengadilan dapat duduk sebagai Anggota Majelis, jika yang bertindak sebagai ketua Majelis adalah Ketua Pengadilan. Apabila Majelis terdiri dari Hakim-hakim bukan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, maka Hakim yang tertua dalam jabatan Hakim harus bertindak sebagai Ketua Majelis.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(R. Suhono Sudja, SH.)